



Bali, 10 Februari 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat  
Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Bali  
di-  
Tempat

**SURAT – EDARAN**  
NOMOR 700/2242 /PK/BKD

**TENTANG**  
**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI**  
**APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI**  
**DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, sebagai berikut :

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.
- b. Adapun Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian** di lingkungan instansinya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## 2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## 3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Bali cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali paling lambat tanggal 15 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penegakan disiplin dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH,  
DEWA MADE INDRA  
NIP. 19670203 19862 1 004

Tembusan Yth:  
Bapak Gubernur Bali sebagai laporan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE